



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALAT-
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib ukur dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap jaminan kebenaran hasil pengukuran atas barang yang diperdagangkan perlu perkuatan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan citra Kota Ambon menjadi kota yang tertib ukur dan tertib niaga dalam proses pelaksanaan Daerah Tertib Ukur perlu dibentuk tim pendataan, pengawasan dan evaluasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pendataan, Pengawasan dan Evaluasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 698);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang ALat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, Dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian, Penyelenggaraan Kemetrologian;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 15 Seri C Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan, Pengawasan Dan Evaluasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang beredar di masyarakat yang digunakan dalam transaksi perdagangan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap tanda tera sah yang berlaku pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan;

- c. Memberikan sosialisasi/bimbingan kepada Wajib Tera tentang tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas;
- e. Melakukan pengawasan pemakaian Satuan Ukuran meliputi penggunaan, penulisan satuan ukuran dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan pendataan, pengawasan dan sosialisasi kepada Walikota Ambon.

KETIGA : Tim Pendataan, Pengawasan Dan Evaluasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan teguran kepada Wajib Tera yang terbukti menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah dan/atau bertanda tera batal;
- b. Merusak alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera batal dan dilakukan oleh anggota tim yang merupakan pegawai yang berhak;
- c. Memberikan teguran kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
- d. Mempublikasikan hasil temuan pengawasan dibawah koordinasi Sekretaris Kota.


KEEMPAT : Tim Pendataan, Pengawasan Dan Evaluasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Februari 2018

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 129 Tahun 2018
 TANGGAL : 23 Februari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PENGAWASAN
 DAN EVALUASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
 TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pengarah
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3.	A. G. Latuheru, SH., M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
4.	R. Silooy, SE., M.Si	Asisten II Sekretaris Kota Ambon Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5.	J. Talahatu, SE., M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Wakil Ketua
6.	Ir. P. J. Leuwol	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Koordinator
7.	J. C. M. Latumahina	Kepala Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan	Sekretaris
8.	Nn. Ch. H. Talakua, S.Sos	Kepala UPTD Metrologi Legal	Anggota
9.	Ronald I. Tatipata, ST	Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Johanis F. Soplanit	Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima	Anggota
11.	Yeane W. Katipana, S.Si	Kasubag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	Anggota
12.	Nova Tupamahu, SE., M.Si	Staf Disperindag Kota Ambon	Anggota
13.	Adreline S. Selanno, SH	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota
14.	Flora D. Legrands	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota
15.	Arief R. E. Pontoh, ST	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota
16.	Ludya S. Souripet, S.Si	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota
17.	Andrissa R. Siwabessy, ST	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota
18.	J. W. Tubalawony	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota
19.	Victor Pelapory	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota

20.	Risna de Soysa	Staf Disperindag Kota Ambon	Anggota
21.	Heardley B. Latuny, A.Md	Staf Disperindag Kota Ambon	Anggota


WALIKOTA AMBON, *al.*
[Signature]
d. RICHARD LOUHENAPESY